



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 78 /PAUD/DPMPTSP/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 421.9/137 /Dikbud/2022 tanggal 20 Januari 2022, perihal Izin Pendirian Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Bahari, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ibrahim selaku Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Bahari nomor lepas tanggal 10 Januari 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Nomor Induk Berusaha ( NIB ) 0701220026004 tanggal 7 Januari 2022;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Bahari

Jenis PAUD : PAUD Non Formal

Satuan PAUD : Kelompok Bermain

Alamat : Dusun Layang Bahari Desa Bajo Medang Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 28 Desember 2021

Pemimpin/Penangguna

Jawab Pendidikan : Ibrahim

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Bahari tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara transparan dan akuntabel;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 20 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Labuhan Badas di Labuhan Badas.





**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
KECAMATAN LABUHAN BADAS  
KANTOR DESA BAJO MEDANG**

*Jln. Dusun Layang Bahari Desa Bajo Medang, Telp. 0814-7133-8466 Pos 84351*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR :593.2 /030/BJM/XII/2021**

**TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD TUNAS BAHARI  
DUSUN LAYANG BAHARI DESA BAJO MEDANG  
KECAMATAN LABUHAN BADAS KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPALA DESA BAJO MEDANG  
KECAMATAN LABUHAN BADAS KABUPATEN SUMBAWA:**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bajo Medang Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa.
- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak.
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.
- l. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** Membentuk Penyelenggaraan PAUD Tunas Bahari Desa Bajo Medang dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Tunas Bahari Desa Bajo Medang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Tunas Bahari Desa Bajo Medang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bajo Medang

Pada tanggal : 28 Desember 2021



**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa;
2. Camat Labuhan Badas;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Arsin

Lampiran : Surat Keputusan Ketua PAUD Tunas Bahari Desa Bajo Medang  
Nomor : 421.1/07/PAUD.TB/2021  
Tanggal : 10 Desember 2021  
Tentang : Pembentukan PAUD Tunas Bahari Desa Bajo Medang

**PELINDUNG/PENASIHAT**

Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**PEMBINA**

Penilik PAUD/PNF Kecamatan Utan-Rhee dan Labuhan Badas

**PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Ibrahim, S.Pd  
Sekretaris : Fadlyi, S.Pd.  
Bendahara : Jumading, S.Pd

**SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik

1. Yopi Andi Pasisa, A.Ma.Pust
2. Saripani
3. Yandri Andi Pasisa, S.Pd

Usaha Dana

1. Hawatia
2. Hawang